



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG BANGKINANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 61 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang diwakili oleh Levo Dharata Pratama selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Tri Wandono dan kawan-kawan selaku Manajer Bisnis Mikro BRI/Para Legal BRI Kantor Cabang Bangkinang, email *tonicombayer1990@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2674.GS-KC-XVII/MKR/07/2024 tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **IRASMADANI**, bertempat tinggal di Dusun Naga Beralih Kelurahan Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KHAIRONI**, bertempat tinggal di Dusun Naga Beralih Kelurahan Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

I.

PENGUGAT



1.	Heru Tri Wandono	MANAJER BISNIS MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk USA BANGKINANG; Beralamat di BANGKINANG
2.	Kurniawan Ary Nurcahyo	KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT AIR TIRIS; Beralamat di AIR TIRIS
3.	Timbul Wicaksono	ASSOCIATE MANTRI 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT AIR TIRIS; Beralamat di AIR TIRIS
4.	Desra Rubiyantri	PETUGAS PENUNJANG BISNIS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk USA BANGKINANG; Beralamat di BANGKINANG
5.	Toni Combayer	PETUGAS PENUNJANG BISNIS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk USA BANGKINANG; Beralamat di BANGKINANG
6.	Yuma Aditya Lasmana	PETUGAS PENUNJANG BISNIS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk USA BANGKINANG; Beralamat di BANGKINANG

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2674.GS-KC-XVII/MKR/07/2024, 19 Juli 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KC BANGKINANG, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

II.

TERGUGAT

1. Nama : IRASMADANI
Tempat Tanggal Lahir : NAGA BERALIH, 05-02-1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : DUSUN NAGA BERALIH KEL KAMPUNG PANJANG , KEC KAMPAR UTARA , KAMPAR RT.1 RW.2 , AIR TIRIS , KAMPAR , KAMPAR , RIAU , 28461
Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP / E-mai: 085271353250
I

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : KHAIRONI

Tempat Tanggal L : NAGA BERALIH, 08-07-1967
ahir

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : DUSUN NAGA BERALIH KEL KAM
PUNG PANJANG , KEC KAMPAR U
TARA , KAMPAR RT.1 RW.2 , AIR TI
RIS

Pekerjaan : PETANI

Nomor HP / E-mai: 085271353250
I

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara bersa
ma-sama disebut **Para Tergugat.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.15/540 8/4/2019 tanggal 09 April 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 09 April 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.827.800,- (TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Girik/Petok No 68 atas nama IRASMADANI
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d.

Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?



- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban n/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.15/5408/4/2019 tanggal 09 April 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 10 Oktober 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 97.221.499,- (SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e.

Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.15/5408/4/2019 tanggal 09 April 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak didatangi Surat Pengakuan Hutang atau SPH 09 April 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif



f, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar 97.221.499,- (SEMBILAN PU LUH TUJUH JUTA DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN).

- f. Uraian lainnya (Jika ada) :
- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.15/5408/4/2019 tanggal 10 April 2019.**
2. **Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor B.15/5408/4/2019 tanggal 10 April 2019.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (SERATUS JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 3.827.800,- (TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Girik/Petok SHM No 68 atas nama IRASMA DANI
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada



da Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat I unas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3.

Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 54080100 8263102 tanggal 10 April 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA) dari Penggugat.

4.

Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

5.

Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6.

Girik/Petok No 68 atas nama IRASMADANI

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

7.

Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).



8. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagai mana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. **Surat Peringatan I Nomor B.011/UNIT/5408/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024**

11. **Surat Peringatan II Nomor B.018/UNIT/5408/IV/2024 tanggal 18 Juni 2024**

12. **Surat Peringatan III Nomor B.025/UNIT/5408/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar



angsuran pinjamannya sejak 10 Oktober 2019.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkeputusan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 97.221.499,- (SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 86.111.000,- (DELAPAN PULUH ENAM JUTA SERATUS SEBELAS RIBU) ditambah bunga sebesar 11.110.499,- (SEBELAS JUTA SERATUS SEPULUH RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan mengabulkannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Al Khudri, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bkn tanggal 7 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana disebutkan dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Tergugat I. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bkn



Zulmaini Vera, S.H., M.H

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	56.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Meterai.....	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : Rp 236.000,00

Terbilang (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)